

Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang menyatakan bahwa pola tata kelola ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Ditambah dengan peran Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Dewan Pengawas untuk lebih ditekankan melalui tugas dan fungsi, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pelaporan yang lebih jelas. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk menerbitkan satu Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pada Badan Layanan Umum Daerah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja BLUD dalam memberikan layanan kepada masyarakat secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

No	Permasalahan	Peraturan Eksisiting	Keterangan
1	Belum ada Peraturan Bupati yang mengatur secara terpisah terkait dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pada BLUD (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Pasal 22 ayat 1)	Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pada BLUD tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola BLUD (Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2022)	Perlu pengaturan melalui Peraturan Bupati
	Mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas BLUD belum diatur	Peraturan Bupati Bantul Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2022 belum mengatur	
	Mekanisme pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pada BLUD belum diatur	Peraturan Bupati Bantul Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2022 belum mengatur	
	Mekanisme pelaporan pembinaan dan pengawasan pada BLUD belum diatur	Peraturan Bupati Bantul Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2022 belum mengatur	
2	Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pada BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) belum diatur	Belum ada	Perlu pengaturan melalui Peraturan Bupati
3	Rencana penerapan BLUD pada tahun 2025 pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dan UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan membutuhkan pengaturan	Belum ada	Perlu pengaturan melalui Peraturan Bupati

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pada BLUD.

D. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan kinerja BLUD dalam memberikan layanan kepada masyarakat secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat.

E. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR

1. Pokok pikiran untuk memenuhi pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pada Badan Layanan Umum Daerah
2. Ruang lingkup atau objek yang akan diatur:
 - a. pembina dan pengawas BLUD;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan BLUD; dan
 - c. pelaporan.

F. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Keterangan/penjelasan ini berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pada Badan Layanan Umum Daerah. Arah dari pengaturan ini adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang menjadi dasar dan acuan pembinaan dan pengawasan pada Badan Layanan Umum Daerah.

- a.n. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- u.b. Kepala Bagian Perekonomian,
Pembangunan dan Sumber Daya Alam


Drs. Fauzan Mu'arifin

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 19690216 198903 1 005